



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64-K/ PM.II-11/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKIJAN**
Pangkat, NRP : Pelda, 31930803910572
Jabatan : Ba Kodim 0723/Klaten
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, RT. 03
RW. 08, Desa Glodogan, Klaten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0723/Klaten selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 di Sel tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 di ruang tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/28/IX/2023 tanggal 4 September 2023;
 - b. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 di ruang tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/31/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
 - c. Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 di ruang tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/36/XI/2023 tanggal 3 November 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64-K/PM II-11/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/64-K/PM II-11/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-29/A-28/IX/2023 tanggal 21 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/37/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/64-K/PM.II-11/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/64-K/PM.II-11/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/64-K/PM.II-11/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif pertama yaitu "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) **Surat-surat:**

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus;
- b) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;
- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 September 2023;
- e) 1 (satu) lembar foto sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor;
- f) 1 (satu) lembar foto faktur kendaraan bermotor an. Sdri. Sunarti;
- g) 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Marsudi.

Huruf a), d), e), f), g) tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan huruf b), c) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Sunarti (Saksi-2).

2) **Barang-barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Sunarti (Saksi-2).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun yang memiliki jiwa juang dan pengabdian serta loyalitas yang tinggi terhadap Pimpinan dan Kesatuannya terbukti telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan selama 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun serta Satya Lencana Narariya, selain itu kurang lebih 5 (lima) bulan lagi Terdakwa akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa dikemudian hari setelah proses hukum ini selesai;
- c. Bahwa Saksi-2 telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.

3. Bahwa atas permohonan keringan hukuman (*Clementie*), Oditur Militer menyampaikan bahwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Tim Hukum Korem 074/Warastratama yaitu:

1. Mayor Chk (K) Dharma Indriasari, S.H., NRP 21960344700476, Kakum;
2. Kapten Chk Sri Hartata, S.H., NRP 21990155910378, Pgs. Kaur Bandukkum;
3. Kopda Samsul Arifin, S.H., NRP 31100286060889, Ta Kum.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 074/Warastratama Nomor Sprin/737/IX/2023 tanggal 8 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Kp. Candisari Bendan RT 03 RW 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Klaten, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Batikomsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pelda NRP 31930803910572;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023
Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. Sunarti (Saksi-1) sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa menikah dengan isterinya yang bernama Sdri. Sri Wahyuni, karena Saksi-1 adalah saudara sepupu isterinya;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi-1 dan anaknya yang bernama Tiara Kusuma Maharani (Saksi-2) akan melaksanakan sholat tarawih, sesampainya di pintu gerbang, Terdakwa dengan keadaan lusuh berpakaian jaket dan celana warna hitam diantar gojek datang ke rumah Saksi-1 di Kp. Candisari Bendan Rt 03 Rw 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, setelah bertegur sapa Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Dik, saya pinjam motornya sebentar buat pulang, nanti langsung saya kembalikan" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya mas, pakai yang Scoopy saja" selanjutnya Saksi-1 mengambil kunci sepeda motor tersebut tetapi tidak dengan STNK, dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Masjid meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-1;

4. Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, tetapi menuju ke terminal bus Giwangan Yogyakarta, kemudian keesokan harinya, Terdakwa pergi ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-1 yang Terdakwa pinjam menjadi Nopol B 3991 SVG karena Terdakwa mempunyai STNK sepeda motor dengan Nopol B 3991 SVG atas nama pemilik Sdr. Agus, alamat Jl. Margasatwa Barat GG H. BOAN Rt 6/6 JS dan agar tidak terlacak oleh orang lain, setelah plat nomor diganti kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah H. Marsudi (Saksi-3) yang beralamat di Imogiri Bantul bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 merasa curiga karena motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan kakaknya yang bernama Sdri. Iin Purborini pergi ke Koramil 06/Kebonarum untuk menemui Terdakwa, dan ditemui oleh Pelda Isnanto yang menyampaikan "Pelda Sukijan sudah tidak pernah masuk dinas selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah banyak kejadian serupa yang dilakukan oleh Pelda Sukijan";

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 disuruh oleh Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Kalasan, sesampainya di Polsek Kalasan Saksi-2 diarahkan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yogyakarta. Terdakwa adalah anggota Militer, selanjutnya Saksi-2 pulang dan memberitahu Saksi-1;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Klaten dan bertemu dengan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menanyakan motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi isteri Terdakwa menjawab “Tidak tahu, tidak bisa membantu lagi dan kalau mau dilaporkan silahkan karena Terdakwa belum pulang ke rumah”, selanjutnya Saksi-1 berpesan kepada isteri Terdakwa kalau Terdakwa pulang Saksi-1 dikabari;

8. Bahwa selanjutnya setelah menunggu namun tidak ada kabar, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam yang dipinjamnya dari Saksi-1 kepada Saksi-3, tidak seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam tahun 2019 yang telah digadaikan kepada Saksi-3.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di rumah Sdr. H. Marsudi (Saksi-3) Ngancar Rt 01 Dk. Bandungan, kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Klaten, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Batikomsos Ramil 06/Kebonarum Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pelda NRP 31930803910572;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Sdri. Sunarti (Saksi-1) dan anaknya yang bernama Tiara Kusuma Maharani (Saksi-2) akan melaksanakan sholat tarawih, sesampainya di pintu gerbang, Terdakwa dengan keadaan lusuh berpakaian jaket dan celana warna hitam diantar gojek datang ke rumah Saksi-1 di Kp. Candisari Bendan RT 03 RW 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Dik, saya pinjam motornya sebentar buat pulang, nanti langsung saya kembalikan" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya mas, pakai yang Scoopy saja" selanjutnya Saksi-1 mengambil kunci sepeda motor tersebut tetapi tidak dengan STNK, dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Masjid meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-1;

3. Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, tetapi menuju ke terminal bus Giwangan Yogyakarta, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 23 Maret 2023, Terdakwa pergi ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-1 yang Terdakwa pinjam menjadi Nopol B 3991 SVG karena Terdakwa mempunyai STNK sepeda motor dengan Nopol B 3991 SVG atas nama pemilik Sdr. Agus, alamat Jl. Margasatwa Barat GG H. BOAN Rt 6/6 JS agar tidak terlacak oleh orang lain, setelah plat nomor diganti kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah H. Marsudi (Saksi-3) yang beralamat di Imogiri Bantul bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut;

4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa berkata "Pak, saya mau pinjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar pengobatan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit PKU Bantul", karena merasa iba dan kasihan dan kebetulan Terdakwa pernah satu kesatuan dengan Saksi-3 di Dodiklatpur Klaten kemudian Saksi-3 meminjamkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi-1 yang dipinjamnya dan sudah diganti dengan plat Nopol B 3991 SVG beserta STNKnya atas nama pemilik Sdr. Agus, alamat Jl. Margasatwa Barat GG H. BOAN Rt 6/6 JS, dan mengatakan nanti 1 (satu) minggu kemudian akan diambil sekalian mengembalikan uang Saksi-3;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 64/K/PM II-11/AD/XI/2023

Bahwa Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa karena merasa iba dan kasihan, kebetulan Terdakwa pernah satu kesatuan dengan Saksi-3 di Dodiklatpur Klaten;

6. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG beserta STNK nya sudah Saksi-3 serahkan kepada Denpom IV/2 Yogyakarta;

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **H. MARSUDI**

Pekerjaan : Pelda (Purn) TNI AD

Tempat tanggal lahir : Bantul, 9 Februari 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ngancar RT. 01, Dk. Bandungan, Kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Prada di Dodiklatpur Klaten pada tahun 1993, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekira bulan puasa tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Ngancar RT. 01 Dk. Bandungan, Kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG, kemudian Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan kakaknya yang opname di RS PKU Bantul;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa karena kasihan, kebetulan Terdakwa pernah satu kesatuan dengan Saksi di Dodiklatpur Klaten kemudian Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG warna hitam yang katanya motor tersebut milik isteri Terdakwa beserta STNKnya atas nama pemilik Sdr. Agus, alamat Jl. Margasatwa Barat GG H. BOAN RT 6/6 JS, dengan mengatakan nanti 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa akan mengambil sekaligus mengembalikan uang Saksi, namun setelah 1 (satu) minggu kemudian sesuai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga datang;

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa di Denpom IV/2 Yogyakarta dan setelah diperiksa penyidik Denpom kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG beserta dengan STNK-nya diantar oleh anak Saksi ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Ngancar RT. 01 Dk. Bandungan, Kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dengan keperluan akan mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara dicicil dan meminta nomor rekening Saksi kemudian isteri Terdakwa dan temannya langsung pulang;

6. Bahwa pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa menstransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada bulan September 2023 isteri Terdakwa menstransfer uang kepada Saksi dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2023 isteri Terdakwa dengan temannya datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk melunasi sisa uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara diberikan secara cash sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUNARTI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sleman, 7 November 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Candisari Bendan RT. 03 RW. 01, Ds. Tirtomartani,
Kec. Kalasan, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan sepupu Saksi, pada tahun tahun tidak ingat sehingga antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan keadaan yang sangat lusuh dekil seperti beberapa hari tidak membersihkan badannya naik gojek datang ke rumah Saksi di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01, Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, setelah bertegur sapa sebentar Terdakwa berkata "Dik, saya pinjam motornya sebentar buat pulang, nanti langsung saya kembalikan" kemudian Saksi menjawab "Ya mas, pakai yang Scoopy saja" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di teras dengan dengan anak kunci yang tergantung di motor, kemudian Terdakwa naik motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi untuk pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi merasa curiga karena motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan kakaknya yang bernama Sdri. lin Purborini pergi ke Koramil 06/Kebonarum untuk menemui Terdakwa, dan ditemui oleh Pelda Isnanto yang menyampaikan "Pelda Sukijan sudah tidak pernah masuk dinas selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah banyak kejadian serupa yang dilakukan oleh Pelda Sukijan";
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Klaten dan bertemu dengan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan tentang motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi isteri Terdakwa menjawab "tidak tahu, tidak bisa membantu lagi dan kalau mau dilaporkan silahkan" dan Saksi juga pernah menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
6. Bahwa Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam miliknya karena Terdakwa masih saudaranya, dan pada saat meminjam sepeda motor tersebut Saksi hanya menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya, sedangkan STNK dan BPKB masih disimpan Saksi;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sekarang sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan, dan menurut penyidik pada saat Saksi diperiksa di Denpom IV/2 Yogyakarta, sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi tersebut oleh Terdakwa sudah dipindah tangankan kepada orang lain sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa pada saat Terdakwa memindah tangankan motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi kepada orang lain tersebut, tidak seizin dan sepengetahuan Saksi;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa menggunakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam tahun 2019 karena saat ini masih disita oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TIARA KUSUMA MAHARANI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sleman, 24 Februari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01, Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam acara keluarga di tempat nenek Saksi karena Terdakwa masih saudara sepupu ibu Saksi yang bernama Sdri. Sunarti (Saksi-2);

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi-2 akan melaksanakan sholat Tarawih, Terdakwa dengan berpakaian preman jaket dan celana warna hitam diantar gojek datang ke rumah Saksi di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01, Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Dik, mau pinjam motornya untuk pulang ke Asrama Depo, nanti saya kembalikan" kemudian Saksi-2 mengambilkan motor dan kuncinya selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 berangkat ke Masjid meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 meninggalkan rumah Saksi pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Klaten dan bertemu dengan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan apakah Terdakwa sudah pulang dan membawa motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa dan dijawab oleh isteri Terdakwa jika Terdakwa belum pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-2 meminta agar jika Terdakwa pulang Saksi-2 dikabari;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi disuruh oleh Saksi-2 untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Kalasan, setelah di Polsek Kalasan Saksi diarahkan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta, selanjutnya Saksi pulang dan menjelaskan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyuruh kakaknya yang bernama Sdri. lin Purborini untuk menanyakan ke Koramil 06/Kebonarum setelah pulang Sdri. lin Purborini menjelaskan kepada Saksi-2 jika "Pelda Sukijan sudah tidak pernah masuk dinas selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah banyak kejadian serupa yang dilakukan oleh Pelda Sukijan" kemudian Saksi dan Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

5. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pernah menelepon isteri Terdakwa menanyakan kapan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-1 dikembalikan, namun isteri Terdakwa menjawab tidak tahu karena setelah kejadian meminjam sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX milik Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, kemudian isteri Terdakwa berkata "Insha Allah nanti mau dikembalikan";

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa menggunakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam tahun 2019 karena saat ini masih disita oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kegiatan aktifitas Saksi jadi terganggu karena sepeda motor tersebut digunakan Saksi untuk menunjang kelancaran pekerjaan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Klaten, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai

Ba Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 31930803910572;

2. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja pada tahun 1993-1994 dan selama berdinast Terdakwa telah mendapatkan penghargaan tanda jasa yaitu Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun dan Satya Lencana Bintang Nararya;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2) sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa menikah dengan isterinya yang bernama Sdri. Sri Wahyuni, karena Saksi-2 adalah saudara sepupu isteri Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata "Dik, saya pinjam motornya buat pulang ke Klaten dan akan dikembalikan secepatnya" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya mas, pakai yang Scoopy saja" setelah diberi kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah Saksi-2 selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, namun Terdakwa sengaja tidak pulang ke rumahnya dan sesampainya di simpang Gondang Klaten, Terdakwa balik arah menuju terminal bus Giwangan Yogyakarta;

5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi-2 tanpa tujuan tiba-tiba menemukan sebuah STNK motor Scoopy Nopol B 3991 SVG di dekat halte Trans Prambanan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-2 menjadi Nopol B 3991 SVG;

6. Bahwa setelah plat nomor diganti kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Nopol B 3991 SVG tersebut ke rumah H. Marsudi (Saksi-1) yang beralamat di Imogiri Bantul dengan tujuan untuk menggadaikan motor milik Saksi-2;

7. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata "Pak, saya mau pinjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar pengobatan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit, nanti saya tinggalkan sepeda motor sebagai jaminan" dan Saksi-1 menyetujui kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG kepada Saksi-1 beserta STNK;

8. Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya menjadi Nopol B 3991 SVG dikarenakan agar tidak terlacak oleh orang lain;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya karena sudah kehabisan biaya karena saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana lain yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

10. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya, tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik yang sah;

11. Bahwa dengan adanya perkara ini, sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara isteri Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1, sesuai surat pernyataan tertanggal 5 September 2023;

12. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan dipidana selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam;

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus;
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 September 2023;
- e. 1 (satu) lembar foto sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor;
- f. 1 (satu) lembar foto faktur kendaraan bermotor an. Sdri. Sunarti;
- g. 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. H. Marsudi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **barang** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG tersebut adalah milik Sdri. Sunarti (Saksi-2) yang sudah diganti plat nomornya oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada Sdr. H. Marsudi (Saksi-1) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada huruf a yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya, bahwasanya bukti tersebut adalah bukti terdaptarnya plat nomor kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan milik Saksi-2 agar tidak terlacak oleh orang lain, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti pada huruf b dan c yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya, bahwasanya bukti tersebut adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti pada huruf d yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 September 2023, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya, bahwasanya bukti tersebut adalah bukti autentik telah terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan cara kekeluargaan, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti pada huruf e dan f yaitu 1 (satu) lembar foto sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor dan 1 (satu) lembar foto faktur kendaraan bermotor an. Sdri. Sunarti, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya, setelah diteliti secara seksama jika bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetakan *printout* foto yang menerangkan nomor identifikasi kendaraan dan dokumen pembelian kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti pada huruf g yaitu 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Marsudi, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi dan penasihat Hukumnya, setelah diteliti secara seksama jika bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetakan *printout* foto yang menerangkan rumah Saksi-2 saat Terdakwa meminjam kendaraan bermotor milik Saksi-2 dan rumah Saksi-1 adalah tempat saat Terdakwa menggadaikan kendaraan bermotor milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Terdakwa dan penasihat hukumnya serta Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Klaten, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 31930803910572;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini;
3. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja pada tahun 1993-1994 dan selama berdinas Terdakwa telah mendapatkan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI: Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun,

Satya Lencana XXIV Tahun dan Satya Lencana Bintang Nararya;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2) sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa menikah dengan isterinya yang bernama Sdri. Sri Wahyuni, karena Saksi-2 adalah saudara sepupu isteri Terdakwa;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan bertemu dengan Saksi-2 dan Sdri. Tiara Kusuma Maharani (Saksi-3), setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Dik, saya pinjam motornya buat pulang ke Klaten dan akan dikembalikan secepatnya" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya mas, pakai yang Scoopy saja" setelah diberi kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah Saksi-2 selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, namun Terdakwa sengaja tidak pulang ke rumahnya dan sesampainya di simpang Gondang Klaten, Terdakwa balik arah menuju terminal bus Giwangan Yogyakarta;

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 merasa curiga karena motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 dan kakaknya yang bernama Sdri. lin Purborini pergi ke Koramil 06/Kebonarum untuk menemui Terdakwa, dan ditemui oleh Pelda Isnanto yang menyampaikan "Pelda Sukijan sudah tidak pernah masuk dinas selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah banyak kejadian serupa yang dilakukan oleh Pelda Sukijan";

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Klaten dan bertemu dengan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tentang motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi isteri Terdakwa menjawab "tidak tahu, tidak bisa membantu lagi dan kalau mau dilaporkan silahkan" dan Saksi-2 juga pernah menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif;

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah Terdakwa meminjam kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2, kemudian saat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi-2 tanpa tujuan tiba-tiba menemukan sebuah STNK motor Scoopy Nopol B 3991 SVG di dekat halte Trans Prambanan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-2 menjadi Nopol B 3991 SVG;

10. Bahwa benar setelah plat nomor diganti kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Nopol B 3991 SVG tersebut ke rumah H. Marsudi (Saksi-1) yang beralamat di Imogiri Bantul dengan tujuan untuk menggadaikan motor milik Saksi-2;

11. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata "Pak, saya mau pinjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar pengobatan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit, nanti saya tinggalkan sepeda motor milik isteri saya sebagai jaminan" dan Saksi-1 menyetujui kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG kepada Saksi-1 beserta dengan STNK yang ditemukan Terdakwa di dekat halte Trans Prambanan;

12. Bahwa benar Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya menjadi Nopol B 3991 SVG dikarenakan agar tidak terlacak oleh orang lain;

13. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang plat nomornya sudah diganti oleh Terdakwa yang dipinjamnya karena sudah kehabisan biaya karena saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana lain yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

14. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-1 diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai Saksi-1 dalam perkara Terdakwa di Denpom IV/2 Yogyakarta dan setelah diperiksa penyidik Denpom kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG beserta dengan STNK-nya diantar oleh anak Saksi-1 ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Ngancar RT. 01 Dk. Bandungan, Kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dengan keperluan akan mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara dicicil dan meminta nomor rekening Saksi-1;

16. Bahwa benar keseluruhan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sudah dilunasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa menransfer uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada bulan September 2023 isteri Terdakwa menransfer uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Oktober 2023 isteri Terdakwa dengan temannya datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk melunasi sisa uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara diberikan secara cash sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya, tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik yang sah;

18. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara isteri Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1, sesuai surat pernyataan tertanggal 5 September 2023;

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak bisa menggunakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam, karena saat ini masih disita oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kegiatan aktifitas Saksi-3 jadi terganggu karena sepeda motor tersebut digunakan Saksi-3 untuk menunjang kelancaran pekerjaan Saksi-3;

20. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan dipidana selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Oditur adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur Ketiga : “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu, “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Dodiklatpur Klaten, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 31930803910572;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama Nomor Kep/37/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjawab dengan pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang masih aktif dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keajiban hukum sebagai Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan bertemu dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Sdri. Tiara Kusuma Maharani (Saksi-3), setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Dik, saya pinjam motornya buat pulang ke Klaten dan akan dikembalikan secepatnya” dan dijawab oleh Saksi-2 “Ya mas, pakai yang Scoopy saja” setelah diberi kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah Saksi-2 selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, namun Terdakwa sengaja tidak pulang ke rumahnya dan sesampainya di simpang Gondang Klaten, Terdakwa balik arah menuju terminal bus Giwangan Yogyakarta;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB,

Saksi-2 merasa curiga karena motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 dan kakaknya yang bernama Sdri. lin Purborini pergi ke Koramil 06/Kebonarum untuk menemui Terdakwa, dan ditemui oleh Pelda Isnanto yang menyampaikan "Pelda Sukijan sudah tidak pernah masuk dinas selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sudah banyak kejadian serupa yang dilakukan oleh Pelda Sukijan";

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Klaten dan bertemu dengan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan tentang motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi isteri Terdakwa menjawab "tidak tahu, tidak bisa membantu lagi dan kalau mau dilaporkan silahkan" dan Saksi-2 juga pernah menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif sehingga karena tidak ada kejelasan maka Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

4. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah Terdakwa meminjam kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2, kemudian saat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi-2 tanpa tujuan tiba-tiba menemukan sebuah STNK motor Scoopy Nopol B 3991 SVG di dekat halte Trans Prambanan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-2 menjadi Nopol B 3991 SVG;

5. Bahwa benar setelah plat nomor diganti kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Nopol B 3991 SVG tersebut ke rumah H. Marsudi (Saksi-1) yang beralamat di Imogiri Bantul dengan tujuan untuk menggadaikan motor milik Saksi-2;

6. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata "Pak, saya mau pinjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar pengobatan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit, nanti saya tinggalkan sepeda motor milik isteri saya sebagai jaminan" dan Saksi-1 menyetujui kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG kepada Saksi-1 beserta dengan STNK yang ditemukan Terdakwa di dekat halte Trans Prambanan;

7. Bahwa benar Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya menjadi Nopol B 3991 SVG dikarenakan agar tidak terlacak oleh orang lain;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang plat nomornya sudah diganti oleh Terdakwa yang dipinjamnya karena sudah kehabisan biaya karena saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana lain yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-1 diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai Saksi-1 dalam perkara Terdakwa di Denpom IV/2 Yogyakarta dan setelah diperiksa penyidik Denpom kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG beserta dengan STNK-nya diantar oleh anak Saksi-1 ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Ngancar RT. 01 Dk. Bandungan, Kel. Karangtalun, Kap. Imogiri, Kab. Bantul dengan keperluan akan mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara dicicil dan meminta nomor rekening Saksi-1;

11. Bahwa benar keseluruhan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sudah dilunasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Agustus 2023 isteri Terdakwa menransfer uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan September 2023 isteri Terdakwa menransfer uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada bulan Oktober 2023 isteri Terdakwa dengan temannya datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk melunasi sisa uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa dengan cara diberikan secara cash sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya, tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik yang sah;

13. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara isteri Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1, sesuai surat pernyataan tertanggal 5 September 2023;

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak bisa menggunakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam, karena saat ini masih disita oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kegiatan aktifitas Saksi-3 jadi terganggu karena sepeda motor tersebut digunakan Saksi-3 untuk menunjang kelancaran pekerjaan Saksi-3.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Diketahui bahwa terungkap fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa dengan sadar dan menginsyafi telah menggadaikan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang sudah diganti plat nomornya dengan Nopol B 3991 SVG kepada Sdr. H. Marsudi (Saksi-1) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi-1 mau menerima gadai kendaraan tersebut dikarenakan Terdakwa menyampaikan jika kendaraan tersebut milik isteri Terdakwa, sehingga dari uang gadai yang Terdakwa terima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Candisari Bendan RT. 03 RW. 01 Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan bertemu dengan Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan Sdri. Tiara Kusuma Maharani (Saksi-3), setelah bertegur sapa sebentar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Dik, saya pinjam motornya buat pulang ke Klaten dan akan dikembalikan secepatnya” dan dijawab oleh Saksi-2 “Ya mas, pakai yang Scoopy saja” setelah diberi kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang terparkir di teras rumah Saksi-2 selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Dodiklatpur Klaten, namun

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa berangkat dari rumahnya dan sesampainya di simpang Gondang Klaten, Terdakwa balik arah menuju terminal bus Giwangan Yogyakarta;

2. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah Terdakwa meminjam kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam milik Saksi-2, kemudian saat Terdakwa mengendarai motor milik Saksi-2 tanpa tujuan tiba-tiba menemukan sebuah STNK motor Scoopy Nopol B 3991 SVG di dekat halte Trans Prambanan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat pembuatan plat nomor untuk mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX tahun 2019 warna hitam milik Saksi-2 menjadi Nopol B 3991 SVG;

3. Bahwa benar setelah plat nomor diganti kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Nopol B 3991 SVG tersebut ke rumah H. Marsudi (Saksi-1) yang beralamat di Imogiri Bantul dengan tujuan untuk menggadaikan motor milik Saksi-2;

4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa berkata "Pak, saya mau pinjam uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar pengobatan kakak saya yang sedang opname di Rumah Sakit, nanti saya tinggalkan sepeda motor milik isteri saya sebagai jaminan" dan Saksi-1 menyetujui kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B 3991 SVG kepada Saksi-1 beserta dengan STNK yang ditemukan Terdakwa di dekat halte Trans Prambanan;

5. Bahwa benar Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya menjadi Nopol B 3991 SVG dikarenakan agar tidak terlacak oleh orang lain;

6. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-2 kepada Saksi-1 dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX milik Saksi-2 yang dipinjamnya, tidak seizin dan sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik yang sah.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang plat nomornya sudah diganti dengan Nopol B 3991 SVG merupakan milik Sdri. Sunarti (Saksi-2) dan kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dari Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Clementie*/Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda Scoopy warna hitam Nopol AB 3175 UX yang plat nomornya sudah diganti dengan Nopol B 3991 SVG merupakan milik Sdri. Sunarti (Saksi-2) yang diakuinya sebagai milik isteri Terdakwa kepada Sdr. H. Marsudi (Saksi-1) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdri. Tiara Kusuma Maharani (Saksi-3) tidak bisa menggunakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam, karena saat ini masih disita oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kegiatan aktifitas Saksi-3 menjadi terganggu karena sepeda motor tersebut digunakan Saksi-3 untuk menunjang kelancaran pekerjaan Saksi-3, meskipun pada akhirnya isteri Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merusak nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0723/Klaten pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6;
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sdri. Tiara Kusuma Maharani (Saksi-3) tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini masih disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan dipidana selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa uang milik Sdr. H. Marsudi (Saksi-1) sudah dikembalikan seluruhnya oleh isteri Terdakwa;
4. Bahwa Sdri. Sunarti (Saksi-2) telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut masih terlalu berat karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar tidak mengulangnya kembali dan efek cegah bagi prajurit lainnya supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaannya serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan jika Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena isteri Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uangnya dan Saksi-2 sudah sepakat dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2023;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif terlebih penting kedua belah pihak, meskipun pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai namun karena sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu Desersi dalam waktu damai dan dipidana selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sehingga dengan adanya pemidanaan yang terdahulu tidak membuat jera terhadap Terdakwa, oleh karena itu sudah patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana penjaranya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. **Barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kendaraan bermotor milik Sdri. Sunarti (Saksi-2) yang plat nomornya sudah diganti oleh Terdakwa telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara lainnya, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan masih digunakan oleh Saksi-3, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus; Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus yang ditemukan oleh Terdakwa untuk mengganti Nopol kendaraan milik Sdri. Sunarti (Saksi-2) agar tidak diketahui orang, telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara lainnya serta memungkinkan masih bisa dipergunakan lagi oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Sdr. Agus melalui perantara Oditur Militer II-10 Yogyakarta.
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti; Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf b dan c, berupa BPKB dan STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara lain, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan masih digunakan oleh Saksi-2, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 September 2023;
- e. 1 (satu) lembar *printout* foto sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor;
- f. 1 (satu) lembar *printout* foto faktur kendaraan bermotor an. Sdri. Sunarti;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto rumah Sdr. Marsudi.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf d, e, f dan g, telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya serta karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sukijan**, Pembantu Letnan Dua NRP 31930803910572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Sunarti (Saksi-2).

b. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol B 3991 SVG warna hitam atas nama Sdr. Agus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Agus.

2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175 UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 3175

UX warna hitam atas nama Sdri. Sunarti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Sunarti (Saksi-2).

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 September 2023;

5) 1 (satu) lembar *printout* foto sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor;

6) 1 (satu) lembar *printout* foto faktur kendaraan bermotor an. Sdri. Sunarti;

7) 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Sdr. H. Marsudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.



Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasihat Hukum Terdakwa Sri Hartata, S.H., Kapten Chk NRP 21990155910378, Panitera Pengganti Prayitno, Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Mayor Chk NRP 11100010370887

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti,

Prayitno.

Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 64-K/PM II-11/AD/XI/2023